

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENGATURAN PIDANAAN BAGI PELAKU NEKROFILIA
BERDASARKAN PASAL 38 DAN 39 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA BARU**

OLEH:

Nama: Bidadari Sekarwulan

NPM: 6052001092

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum
Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Pengaturan Pidanaan Bagi Pelaku Nekrofilia Berdasarkan Pasal 38 dan 39
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru**

yang ditulis oleh:

Nama: Bidadari Sekarwulan

NPM: 6052001092


Pada tanggal: 9 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bidadari Sekarwulan

NPM : 6052001092

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENGATURAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU NEKROFILIA BERDASARKAN PASAL 38 DAN 39 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Bidadari Sekarwulan

6052001092

ABSTRAK

Nekrofilia dilakukan oleh seseorang dengan menyetubuhi mayat yang termasuk sebagai penyimpangan seksual. Nekrofilia dikategorikan sebagai gangguan kepribadian dan perilaku dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III. Nekrofilia tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang berlaku saat ini. Namun, tindakan persetubuhan dengan mayat diatur dalam pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagai tindakan memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun, kondisi pelaku saat melakukan tindakan tersebut tidak diketahui sehingga tidak diketahui apakah pelaku dapat bertanggung jawab atau tidak. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan gangguan jiwa diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur tentang disabilitas mental. Sedangkan, pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur tentang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut yang disertai dengan gambaran psikotik. Dengan adanya permasalahan tersebut, Penulis melakukan pembahasan dengan membuat 2 pertanyaan yuridis yaitu apakah perbuatan nekrofilia termasuk sebagai disabilitas mental yang diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan apakah pelaku nekrofilia seharusnya dijatuhi pidana.

Atas kedua pertanyaan yuridis tersebut, Penulis telah menguraikan jawabannya dalam Bab IV dan menyimpulkannya dalam Bab V. Jawaban atas pertanyaan yuridis yang pertama ialah pelaku nekrofilia terbukti memiliki kondisi mental (psikis) yang tidak stabil sehingga pelaku tidak sadar saat melakukan persetubuhan dengan mayat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku secara sengaja, namun tidak adanya kesadaran dalam diri pelaku menyebabkan pelaku berperilaku sesuai dengan emosionalnya dibandingkan menggunakan pikirannya. Kemudian, jawaban atas pertanyaan yuridis yang kedua ialah pelaku nekrofilia seharusnya tidak dijatuhi pidana atas ketidaksadaran pelaku saat melakukan persetubuhan dengan mayat. Namun, pelaku tetap dapat dikenai tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 103 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun, kemampuan pelaku dalam hal bertanggung jawab pada akhirnya ditentukan oleh hakim berdasarkan analisa ahli kejiwaan mengenai kondisi psikis pelaku yang bersangkutan.

Kata kunci: nekrofilia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, disabilitas mental.

ABSTRACT

Necrophilia is carried out by someone having sexual intercourse with a corpse, which is considered a sexual deviation. Necrophilia is categorized as a personality and behavioral disorder in the Guidelines for the Classification and Diagnosis of Mental Disorders III. Necrophilia is not regulated in the Old Criminal Code currently in force. However, the act of sexual intercourse with a corpse is regulated in Article 271 of the New Criminal Code as an act of treating a corpse in an uncivilized manner. However, the condition of the perpetrator when he committed this act is unknown so it is not known whether the perpetrator can be held responsible or not. Criminal liability related to mental disorders is regulated in articles 38 and 39 of the New Criminal Code. Article 38 of the New Criminal Code regulates mental disabilities. Meanwhile, article 39 of the New Criminal Code regulates mental disability in a state of acute relapse accompanied by psychotic features. Given this problem, the author conducted a discussion by making 2 juridical questions, namely whether the act of necrophilia is included as a mental disability as regulated in articles 38 and 39 of the New Criminal Code and whether the perpetrator of necrophilia should be punished.

To these two juridical questions, the author has outlined the answers in Chapter IV and concluded them in Chapter V. The answer to the first juridical question is that the perpetrator of necrophilia is proven to have an unstable mental (psychic) condition so that the perpetrator is not aware when having sexual intercourse with a corpse. This act was carried out by the perpetrator intentionally, but the lack of awareness within the perpetrator caused the perpetrator to behave according to his emotions rather than using his mind. Then, the answer to the second juridical question is that necrophilia perpetrators should not be punished for the perpetrator's unconsciousness when having sexual intercourse with a corpse. However, the perpetrator can still be subject to the actions regulated in article 103 paragraph (2) of the New Criminal Code. However, the perpetrator's ability to take responsibility is ultimately determined by the judge based on a psychiatric expert's analysis of the psychological condition of the perpetrator concerned.

Keywords: necrophilia, New Criminal Code, mental disability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Pengaturan Pidanaan Bagi Pelaku Nekrofilia Berdasarkan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru**”. Penulisan Hukum ini bermaksud untuk meninjau lebih jauh penerapan pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terhadap nekrofilia yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan lebih jauh dalam Penulisan Hukum ini.

Penulisan Hukum ini merupakan bentuk untuk memenuhi syarat kelulusan dalam program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu, penulis berharap agar Penulisan Hukum ini mampu berguna bagi para pembaca. Tentu saja penyusunan dari Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan sehingga penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang diberikan oleh para pembaca.

Dalam menyusun Penulisan Hukum ini, Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, dalam kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis selama menyusun Penulisan Hukum ini sebagai berikut:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, dengan segala berkat-Nya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Orang tua Penulis, **Wong Bin Liong dan Ety Ningsih Oedinoto** yang tak lelah memberikan dukungan baik secara emosional maupun finansial dalam setiap kegiatan dan langkah yang penulis lakukan. Terima kasih papa dan mama yang selalu mendoakan penulis hingga saat ini.
3. Kakak penulis, **Bintang Setiadarma** yang selalu berusaha menjadi teman bagi penulis untuk memberikan semangat, menghibur, dan berbincang

dengan penulis dalam Penulisan Hukum ini. Terima kasih Ooh untuk semua waktu yang diluangkan bagi penulis.

4. Dosen pembimbing penulis, **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran kepada penulis dalam rangka menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Selain itu, penulis banyak diberikan nasihat oleh beliau untuk selalu semangat dalam menjalani hidup sehingga kelak apa yang dikerjakan oleh penulis dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam setiap bimbingan, beliau selalu sabar dalam mengarahkan penulis untuk menyusun Penulisan Hukum yang baik dan benar serta tak lupa beliau juga memberikan cerita dan obrolan yang penuh tawa. Semoga Opung Djisman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah sehingga mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Opung dan Tuhan berkati selalu.
5. Dosen penguji penulis dalam sidang Penulisan Hukum, **Bapak R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum. dan Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** yang telah banyak memberikan masukan selama sidang Penulisan Hukum sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak Bapak Ismadi dan Ibu Anne.
6. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **Angelica Ana Belinda Halim** yang telah menjadi teman dalam segala hal dari kuliah semester 1 hingga semester akhir. Angel orangnya sangat baik dan tegas dalam mengambil keputusan. Ia selalu menyemangati penulis di kala sedih dan patah semangat. Selain itu, **Dea Regita Putri Ayuningrat** menjadi orang yang pertama kali penulis kenal dan dekat dari awal kuliah hingga saat ini. Meskipun lebih banyak canda gurau yang dikeluarkan dibanding keseriusan saat kami berbincang, tapi penulis merasakan kenyamanan saat bersama dengan Dea. Senang rasanya bisa diberi kesempatan untuk mengenal kalian lebih dekat. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita penulis di kala senang maupun sedih, terlebih pada saat penulis sedang gabut. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kalian atas banyak bantuan yang bahkan tak bisa penulis sebutkan. Terima kasih karena kalian sudah selalu menyemangati

penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis sangat menyayangi kalian dan mari berkumpul di lain waktu untuk jalan-jalan.

7. Sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), **Gabriele Calista** yang selalu meluangkan waktu saat penulis berada di Semarang. Gabby orangnya sangat sabar dan pengertian. Meskipun penulis sangat jarang bertemu dan berkomunikasi dengannya, tapi ia tak segan untuk sekedar video call dengan penulis di kala penulis ingin banyak bercerita. Terima kasih Cipig sudah selalu menemani penulis dari SMA hingga saat ini. Sukses selalu di masa perkuliahan ini ya!
8. Teman dekat penulis, **Jacky Hamdhani** yang selalu memberikan banyak cerita dan informasi kepada penulis. Meskipun kita baru dekat di semester akhir, tapi Jacky selalu menjadi teman yang paling banyak penulis mintai bantuan dan pendapat terkait Penulisan Hukum ini. Selain itu, **Yemima Darmawan** sebagai teman dekat penulis yang selalu menemani penulis di momen-momen terpenting. Yemima orangnya sangat ambis di masa perkuliahan sehingga penulis merasa sangat terbantu dengan semangatnya. Tak lupa juga untuk **Lidia Marcela** yang selalu menemani penulis bepergian di kota Bandung. Atas keambisanmu dalam perkuliahan, penulis semakin rajin dalam mengerjakan tugas dan belajar. Terima kasih Jekjek, Yummy, dan Oii yang selalu hadir dan menemani penulis semasa perkuliahan. Tetap semangat untuk kalian.
9. Penghuni Kost Arka Residence, **Fayola dan Kania Pasya Suhardiman** yang selalu menemani penulis di kost. Kehadiran kalian membuat penulis layaknya memiliki keluarga baru di tengah kota yang besar ini. Waktu kebersamaan kita seperti bercerita, makan, dan pergi tidak akan pernah penulis lupakan. Terima kasih kalian dan ditunggu obrolan menarik lainnya saat kita bertemu.
10. Teman seperjuangan penulis dalam bimbingan Penulisan Hukum, **Maria Kembang Pagi dan Yani Mulyani** yang saling berjuang dan mencurahkan isi hatinya selama masa bimbingan Penulisan Hukum. Terima kasih karena kalian sudah mau bertukar pikiran dengan penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Sukses selalu Pagi dan Yani.

11. Para narasumber, **Dr. Ekanita Meivita Sembiring, Sp.KJ., Dr. Hanafi, Sp.KJ, Dr. Witrie Sutaty MR, Sp.KJ, dan Dr. Hanny Soraya M. Ked, SP.KJ** yang telah meluangkan waktu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan topik nekrofilia yang penulis angkat dalam Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak atas bantuannya dan semoga Bapak dan Ibu sukses selalu.
12. **Pihak lain**, yang penulis tidak mampu sebutkan secara rinci yang telah memberikan bantuan bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas dukungannya.

Bandung, 24 Januari 2024

Dengan Hormat



Bidadari Sekarwulan

6052001092

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pidana.....	15
2.2 Persetujuan.....	26
2.3. Nekrofilia.....	28
2.4. Mayat atau Jenazah.....	35
BAB III PENGATURAN NEKROFILIA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU.....	38
3.1 Pengaturan Nekrofilia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama	38

3.2 Pengaturan Nekrofilia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru	42
3.3 Perbandingan Antara Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dengan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sehubungan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Nekrofilia	46
BAB IV ANALISIS NEKROFILIA BERDASARKAN PASAL 38 DAN 39 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU.....	56
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Perbandingan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dengan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru	48
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan intim atau yang secara umum disebut juga dengan hubungan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sepasang manusia.¹ Pada umumnya, aktivitas tersebut dilakukan secara berpasangan yang mana kedua individu memiliki jenis kelamin yang berbeda. Namun, terdapat pula hubungan seksual yang tidak dilakukan secara umum. Hal ini disebut sebagai perilaku persenggamaan seksual yang menyimpang atau dalam ilmu kejiwaan lebih dikenal sebagai parafilia. Dalam bagian Penjelasan mengenai pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang merupakan perbuatan seksual yang dilakukan dengan hal-hal antara lain seperti homo seksual, lesbian, anal seks, oral seks, binatang, dan mayat.

Berdasarkan bagian penjelasan dari pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, yang termasuk sebagai perilaku penyimpangan seksual antara lain sodomi, homoseksual atau lesbian, pedofilia, esibisionisme, hubungan seksual sadar atau inses, berhubungan dengan mayat (nekrofilia), dan berhubungan dengan hewan (zoofilia). Penyimpangan seksual juga terbagi atas beberapa jenis. Menurut Sarwono, terdapat 10 jenis penyimpangan seksual antara lain *bestially* (bersetubuh dengan binatang), *incest* (bersetubuh dengan anggota keluarga yang masih sedarah), *pedofilia* (bersetubuh dengan anak di bawah umur), *necrophilia* (bersetubuh dengan mayat), dan lain-lain.² Yang dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam penulisan ini adalah *necrophilia* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “nekrofilia”.

¹ Natasha Alexander, *Apa Yang Dimaksud Dengan Hubungan Intim?*, 27 Desember 2016. Diakses pada tanggal 29 September 2023 melalui <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-akan-hamil-2>

² Masmuri dan Syamsul Kurniawan, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*, Jurnal IAIN Pontianak (2015), hlm. 102. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023 melalui <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/584/374>

Nekrofilia sebagai salah satu perilaku seksual yang menyimpang ini telah mendapat perhatian dari kalangan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai nekrofilia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini. Selain itu, pengertian dari istilah “nekrofilia” itu sendiri juga belum dideskripsikan secara jelas sehingga memunculkan multitafsir. Kendati demikian, nekrofilia tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kasus mengenai nekrofilia telah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya yang akan dijelaskan berikut ini.

Salah satu kasus mengenai nekrofilia yang terjadi di Indonesia ialah sebagaimana yang diputuskan dalam putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2022/Pid.B/2018/PN. Lbp. Terdakwa yang bernama Henderson Sembiring, seorang pendeta berjenis kelamin laki-laki terbukti telah menyetubuhi korban yang bernama Rosalia Cici M. Siahaan (perempuan berumur 21 tahun) dengan melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Pembunuhan dilakukan dengan menusukkan pisau ke leher korban sebanyak 3 kali. Setelah badan korban tak lagi bernyawa, korban dibawa ke kamar mandi di gereja setempat. Saat itulah segala pakaian yang dikenakan oleh korban dilepaskan oleh terdakwa dan korban langsung disetubuhi.

Hukuman yang diterima oleh pelaku justru tidak terkait dengan persetujuan yang pelaku lakukan terhadap mayat, melainkan atas perbuatan-perbuatan hukum lain yang pelaku lakukan. Hal ini tak terlepas dari keberlakuan asas legalitas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang menyatakan bahwa semua tindakan tidak dapat dikenai hukuman pidana apabila tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas legalitas tidak dapat dikesampingkan keberlakuannya sebab asas legalitas merupakan asas penting dalam hukum pidana. Selain itu, pemberlakuan asas legalitas juga bertujuan agar ketentuan-ketentuan pidana tidak berlaku surut.³

Berdasarkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2022/Pid.B/2018/PN. Lbp., dapat disimpulkan bahwa pelaku

³ *Ibid.*, hlm. 239.

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan menyetubuhi mayat. Dalam hukum pidana, semua orang dianggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, kecuali jika memang tidak ditemukan adanya kesalahan dalam diri orang yang bersangkutan. Dalam Buku Satu Bagian Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pertanggungjawaban pidana diatur secara khusus bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 38 dan 39 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diuraikan sebagai berikut:

1. *Pasal 38: "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan."*
2. *Pasal 39: "Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."*

Berdasarkan pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, pelaku atas suatu tindak pidana yang terbukti menyandang disabilitas baik secara mental atau intelektual, maka dapat dikurangi pidananya dan/atau bahkan hanya dikenai tindakan. Atau bahkan jika disabilitas mental atau intelektual yang dimiliki oleh pelaku nekrofilia ternyata akut yang disertai dengan gambaran psikotik, maka pelaku tidak dapat dikenai pidana. Oleh sebab itu, dibutuhkan pandangan-pandangan dari seorang psikiater yang merupakan ahli dalam bidang kejiwaan. Psikiater dibutuhkan untuk melihat bagaimana kondisi lebih jauh terkait pelaku dengan gangguan preferensi seksual terhadap mayat. Selain kedua pasal tersebut, pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru juga mengatur hal yang berkaitan dengan mayat yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III."

Dilihat secara lebih lanjut, di dalam bagian penjelasan mengenai pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak dapat diketahui apakah pelaku nekrofilia termasuk sebagai penyandang disabilitas baik secara mental

maupun intelektual dalam keadaan akut atau tidak. Namun, apabila melihat pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat rumusan “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”. Dalam bagian Penjelasan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, memang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai makna dari rumusan tersebut. Istilah “beradab” berasal dari kata “adab” yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak.⁴ Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang kepada mayat bukan merupakan tindakan yang baik, sopan, ataupun berakhlak. Oleh sebab itu, sesungguhnya pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur mengenai persetubuhan dengan mayat. Tapi, tidak diketahui kondisi pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku nekrofilia juga turut dipertanyakan. Namun, dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai hal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang masih berlaku saat ini, maka pelaku nekrofilia menjadi lolos dari jerat hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan mayat, namun tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai persetubuhan dengan mayat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “nekrofilia” memiliki 3 pengertian yaitu (1) penyakit (kelainan) berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat; (2) orang yang berhubungan seks dengan mayat; dan (3) rasa tertarik yang abnormal terhadap mayat.⁵ Kemudian, menurut *Cambridge Dictionary*, yang dimaksud dengan nekrofilia diartikan sebagai berikut: “*being sexually attracted to dead bodies or sexual activity with dead bodies*” atau yang diterjemahkan secara bebas sebagai “tertarik secara seksual pada mayat atau aktivitas seksual dengan mayat”.⁶ Sedangkan, pengertian nekrofilia dikutip dari *Black’s Law Dictionary*:

“A form of affective insanity manifesting itself in an unnatural and revolting fondness for corpses, the patient

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *a.dab*. Diakses pada tanggal 24 Januari 2024 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab>

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, *nek.ro.fi.li.a*. Diakses pada tanggal 19 September 2023 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nekrofilia>

⁶ Cambridge Dictionary, *Necrophilia*. Diakses pada tanggal 22 September 2023 melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/necrophilia>

desiring to be in their presence, to caress them, to exhume them, or sometimes to mutilate them, and even (in a form of sexual perversion) to violate them."⁷

Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas sebagai berikut:

“Suatu bentuk kegilaan afektif yang memanifestasikan dirinya dalam rasa suka yang tidak wajar dan menjijikan terhadap mayat, keinginan pasien untuk berada di hadapannya, membelainya, menggalnya, atau terkadang memutilasinya, dan bahkan (dalam bentuk penyimpangan seksual) untuk melanggarnya”.

Berdasarkan ketiga definisi tentang nekrofilia dari berbagai sumber yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa nekrofilia merupakan suatu ketertarikan seseorang terhadap mayat secara seksual. Nekrofilia sendiri memiliki berbagai jenis. Namun, secara umum nekrofilia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, *regular necrophilia* ialah seseorang dengan kelainan nekrofilia yang akan mendapatkan kepuasan seksual dengan menggunakan mayat. Kedua, *necrophilic fantasy* yaitu kepuasan seksual didapatkan dengan membayangkan diri pelaku bersetubuh dengan mayat. Hal ini berarti tidak ada aktivitas seksual yang terjadi antara pelaku dengan mayat. Ketiga, *necrophilic homicide* merupakan kelainan nekrofilia yang paling berbahaya di antara jenis kelainan nekrofilia lain sebab pelaku akan melakukan pembunuhan terlebih dahulu untuk bisa bersetubuh dengan mayat.⁸ Namun, dalam perkembangannya muncul jenis-jenis nekrofilia yang lain seperti *role players* (kepuasan seksual tidak secara khusus tertuju pada mayat, namun juga kepada orang yang hidup tapi diandaikan sudah mati), *romantic necrophiles* (rasa romantis timbul setelah pelaku berpisah dengan orang yang

⁷ Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition, *Necrophilism*, hlm. 934. Diakses pada tanggal 19 September 2023 melalui [Black'sLaw4th.pdf](#)

⁸ Jonathan P. Rosman & Philip J. Resnick, *Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia*, BULL Am Acad Psychiatry Law Vol. 17 No. 2 (1989), hlm. 154. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 melalui https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30362753/153.full-libre.pdf?1390885400=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSexual+attraction+to+corpses+A+psychiatr.pdf&Expires=1678821100&Signature=L5uhk524OHsSn6CNh7ya-kMZWLOyRW5R5~QCPvIRVGs~H3C7ZdWdW8Sc7ekoIvLire9RHxqTyAN5hVd31fdMigq6A8-aKdZ0CSyPV20YlhL3LnFDKp4VEJTet1dLqQXuTfW0QCeNXR5~XP7Ow1RFWYEH7P9wOM9EnV9ibEBCOC-7nkVVD61NV1F3wYIgbVuSacYaveWuw-5ZGCQuv~J0vB0FZ71WYH8-rkkudHUPBxDqr9toWvzWjVL2U7LVGk4tgcJnSWdPmD9fVmMcfanZHjwrPIYGDrdD2bdpeu2IK-UZrU~eNE~j2wXaiwWpNWI73cP73P-2193gCa4-WoJw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

mereka sayangi sehingga mayat disimpan), *tactile necrophiles* (gairah seksual didapatkan dengan menyentuh mayat), dan lain-lain.⁹

Dalam sejarah awal perkembangan nekrofilia, nekrofilia muncul pada sekitar tahun 1850-an dalam penelitian yang dilakukan oleh Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia.¹⁰ Namun, sampai sekarang nekrofilia tidak termasuk dalam kategori tersendiri tentang kelainan mental sebagaimana tercantum dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental Edisi V. Kondisi tersebut hanya disebut sebagai bagian dari parafilia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang psikologi, Katherine Ramsland menyebutkan bahwa setiap penderita nekrofilia memiliki berbagai alasan yang berbeda untuk melakukan persetubuhan bersama dengan mayat. Hingga saat ini, munculnya nekrofilia ini belum diketahui secara jelas penyebab terjadinya pelaku mengidap kelainan seksual tersebut.¹¹

Sebagaimana tercatat dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental Edisi V, mayoritas seseorang yang memiliki minat seksual yang tidak wajar dikatakan tidak mengalami gangguan mental. Hal ini disebabkan karena seseorang yang dianggap memiliki gangguan parafilia, harus didiagnosa dengan tanda-tanda memiliki 2 minat. Pertama, tidak hanya tertekan atas pergolakan masyarakat, namun seseorang dengan gangguan tersebut juga harus merasa adanya tekanan secara pribadi atas diri mereka sendiri. Kedua, seseorang dengan gangguan parafilia harus mempunyai hasrat seksual yang menyertakan tekanan dalam psikologis (mental), cedera, kemauan untuk berperilaku seksual dengan orang yang tidak mau atau tidak mampu untuk memberikan hak izin, atupun karena kematian.¹² Namun, Martin Kafka, seorang psikiater menyebutkan bahwa nekrofilia bisa dianggap *fetish*

⁹ Neelakshi Bhaskar, *Necrophilia Legal Perspective*, International Journal of Legal Sciene and Innovation Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 242. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 melalui <https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Necrophilia-Legal-Perspective.pdf>

¹⁰ Nanda Syafira, *Apa Itu Nekrofilia yang Dikaitkan Dengan Pemerksaan Mayat di Mojokerto?*, 15 Juni 2023. Diakses pada tanggal 19 September 2023 melalui <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6773625/apa-itu-nekrofilia-yang-dikaitkan-dengan-pemerksaan-mayat-di-mojokerto>

¹¹ Sinta Tiara Rini, *Mengenal Dahmer dan Kelainan Seksual Nekrofilia*, 9 Desember 2022. Diakses pada tanggal 19 September 2023 melalui <https://tanyamarlo.id/mengenal-dahmer-dan-kelainan-seksual-nekrofilia/>

¹² American Psychiatric Association, *Paraphilic Disorders*, hlm. 1. Diakses pada tanggal 22 September 2023 melalui https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf

sebab mayat sebagai objek hasrat seksual yang dimiliki oleh pelaku merupakan sesuatu yang tidak hidup.¹³

Seorang psikiater bernama Ekanita Meivita Sembiring mengatakan bahwa nekrofilia merupakan suatu gangguan jiwa yang termasuk sebagai kelompok gangguan preferensi seksual sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III. Penyebab terjadinya diri pelaku melakukan tindakan persetubuhan dengan mayat bisa bermacam-macam, mulai dari faktor genetik, pola asuh, trauma, dan lingkungan. Pelaku nekrofilia juga bisa memiliki gangguan jiwa yang lain seperti cemas dan depresi. Nekrofilia belum bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa yang berat seperti gila. Hal ini disebabkan karena setiap individu pelaku nekrofilia memiliki kronologis dan penyebab masing-masing.¹⁴

Berdasarkan pengaturan dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental Edisi V, belum diketahui secara konkrit apakah seseorang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat termasuk ke dalam disabilitas mental sebagaimana dikategorikan dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya bisa atau tidak berlaku bagi pelaku nekrofilia. Atas pengaturan semacam ini yang membawa ketidakjelasan dalam pemidanaan bagi pelaku nekrofilia, maka berdasarkan analisa tersebut, penulis berkeinginan untuk meninjau lebih jauh terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam Penulisan Hukum dengan judul **“Pengaturan Pidanaan Bagi Pelaku Nekrofilia Berdasarkan pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh Penulis sebelumnya, maka Penulisan Hukum ini akan menganalisis lebih jauh mengenai masalah tersebut dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

¹³ Zintan Prihatini, *Heboh Kasus Pemerkosaan Mayat, Ini 6 Fakta Penyimpangan Seks Nekrofilia*, 20 Desember 2020. Diakses pada tanggal 22 September 2023 melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5302586/heboh-kasus-pemerkosaan-mayat-ini-6-fakta-penyimpangan-seks-nekrofilia>

¹⁴ Konsultasi dengan Dr. Ekanita Meivita Sembiring, Sp.KJ pada tanggal 22 September 2023 pukul 17:36 WIB melalui aplikasi Halodoc.

1. Apakah perbuatan nekrofilia termasuk sebagai disabilitas mental sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru?
2. Apakah pelaku nekrofilia harus dijatuhi pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan Penulisan Hukum ini bermaksud menjelaskan secara rinci mengenai rumusan masalah yang muncul atas pasal 38 dan 39 KUHP Baru terhadap nekrofilia. Oleh sebab itu, Penulisan Hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan memahami lebih jauh apakah disabilitas mental yang disebutkan dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berkaitan dengan nekrofilia.
2. Untuk mengetahui apakah pelaku nekrofilia bisa dipidana atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dituliskannya Penulisan Hukum ini, maka penulis berharap penelitian ini akan membawa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menyumbangkan pemikiran dan turut serta berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan perbuatan nekrofilia. Selain itu, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan rumusan “disabilitas mental” yang tercantum dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Rumusan tersebut membawa ketidakjelasan terhadap makna dari perbuatan nekrofilia.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak-pihak tertentu dalam kaitannya dengan masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang dikaji dalam penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk menjalankan suatu hal dengan langkah yang sistematis. Sedangkan, yang dimaksud dengan penelitian ialah usaha manusia untuk menemukan kebenaran mengenai gejala-gejala yang terjadi di alam semesta lewat metode ilmiah. Metode penelitian ini tersusun secara ilmiah yang berbicara mengenai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kebenaran menjadi salah satu unsur penting untuk melakukan penelitian dalam Penulisan Hukum ini. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa metode penelitian hukum merupakan prosedur untuk melaksanakan sesuatu dengan berbagai langkah secara sistematis dalam substansi penelitian di bidang hukum.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kaitannya dengan permasalahan di Penulisan Hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis sosiologis.

Metode penelitian yuridis normatif atau yang juga sering disebut sebagai metode penelitian hukum doktrinal. Metode ini dapat dimaknai sebagai kegiatan meneliti yang mengacu pada hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Dengan kata lain, metode penelitian yuridis normatif menekankan pada pembahasan mengenai doktrin ataupun asas dalam ilmu hukum. Selain berpacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian juga akan digunakan seperti buku dan jurnal. Oleh sebab itu, metode penelitian ini juga seringkali disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.

Metode penelitian yuridis sosiologis atau yang juga disebut sebagai metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini berfokus pada situasi yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat dengan tujuan

¹⁵ Johannes Gunawan, PPT Pembelajaran Dalam Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum, 9 November 2022. Diakses pada tanggal 23 Maret 2023 melalui [Metode Penelitian Hukum - Ganjil 2022-2023 edited.pdf](#)

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I (2020), hlm. 24. Diakses pada tanggal 10 April 2023 melalui <file:///C:/Users/User/Downloads/7504-23083-1-SM.pdf>

menemukan berbagai macam fakta maupun data yang akan dianalisa secara lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan sehubungan dengan metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan data sekunder yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini dengan memahami berbagai teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan sehubungan dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini bertumpu pada penelitian yang dilakukan dengan turun langsung terhadap objek yang menjadi kajian dalam penelitian. Pada awalnya, metode pendekatan ini akan menggunakan data sekunder terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari lapangan.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan metode penelitian tak terlepas dari jenis dan sumber data yang digunakan. Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yang berisi sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer sebagai data utama yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah wawancara. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber mengenai topik yang diangkat dalam Penulisan Hukum ini. Narasumber yang dimaksud ialah psikiater.

b. Data Sekunder

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26 – 28.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

Data sekunder yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini terbagi menjadi 3 bahan hukum yang berisi sebagai berikut:

i. Bahan Primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
- Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 31/Pid.B/2003/PN.Pbg.
- Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp.
- Putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 2852 K/Pid.Sus/2020.

ii. Bahan Sekunder ialah bahan hukum yang digunakan untuk membantu dalam memberikan keterangan atas bahan hukum

primer. Bahan sekunder dalam yang akan digunakan ialah buku, makalah, jurnal, artikel, dan website baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- iii. Bahan Tersier ialah bahan hukum tambahan untuk mendukung penjelasan bahan primer dan sekunder.¹⁹ Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition* oleh Henry Campbell Black, *Merriam Webster Dictionary*, *Cambridge Dictionary*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Hasil yang didapatkan dari wawancara menjadi data primer yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini. Wawancara dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu responden langsung dan tidak langsung. Responden langsung dilakukan dengan melakukan wawancara dengan bertemu secara langsung. Dalam Penulisan Hukum ini, yang menjadi responden langsung antara lain:

- i. Dr. Hanafi, Sp.KJ. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2023 pukul 12.00 WIB di Jalan Durian I Nomor 14, Semarang, Jawa Tengah.
- ii. Dr. Witrie Sutaty MR, Sp.KJ. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.00 WIB di Jalan Syuhada Raya Nomor 17A, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.

Sedangkan, yang menjadi responden tidak langsung dalam wawancara antara lain:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23 – 24.

- i. Dr. Ekanita Meivita Sembiring, Sp.KJ. Konsultasi dilakukan pada tanggal 22 September 2023 pukul 17:36 WIB melalui aplikasi Halodoc.
 - ii. Dr. Hanny Soraya M.Ked, Sp.KJ. Konsultasi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 03.47 WIB melalui aplikasi Halodoc.
- b. Studi Literatur

Metode ini digunakan dengan mempelajari literatur-literatur yang digunakan sebagai data sekunder dalam Penulisan Hukum ini. Literatur yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, kamus, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penulisan Hukum ini dibagi menjadi 5 bab yang dalam setiap babnya berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, Penulis akan membahas tentang latar belakang yang berisi mengenai masalah tentang topik penulisan yang diambil. Kemudian, penulis menyusun rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, Penulis akan menjelaskan definisi-definisi secara rinci tentang pemedanaan, persetubuhan, nekrofilia, dan mayat.

BAB III PENGATURAN NEKROFILIA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

Dalam bab ketiga, Penulis akan membahas mengenai perbuatan nekrofilia yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Kemudian, nekrofilia dikaitkan dengan

pasal 38 dan 39 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Selain itu, Penulis juga akan membandingkan kedua pasal tersebut dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama disertai dengan putusan-putusan yang berkaitan dengan dengan nekrofilia.

**BAB IV ANALISIS NEKROFILIA BERDASARKAN PASAL 38
DAN 39 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BARU**

Dalam bab keempat, Penulis akan membahas keseluruhan bagian dalam rumusan masalah yaitu disabilitas mental dalam pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dikaitkan dengan perbuatan nekrofilia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir, Penulis akan menyimpulkan isi dari penelitian yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini. Kemudian, Penulis juga akan menambahkan masukan-masukan yang dapat menjadi saran atas topik yang digunakan dalam Penulisan Hukum.